



P U T U S A N

Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Perias Penganten, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 April 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor : 180/17/IV/2009 tanggal 03 April 2009). Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak;



2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Muaro Jambi sampai Penggugat dan Tergugat berpisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;

3.

Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2010, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

a.

Penggugat dengan Tergugat dijodohkan oleh orangtua, oleh dikarenakan patuh dengan orangtua, Penggugat menurut keinginannya;

b.

Bahwa segala kebutuhan hidup seperti kebutuhan hari-hari, Penggugat yang membiayai, sementara Tergugat malas bekerja;

c.

Bahwa Tergugat cemburu buta tanpa alasan yang jelas;

4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan yang sama yaitu bulan Mei tahun 2010, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah kakak sepupunya yang bernama Syamsudin dengan alamat sebagaimana tersebut diatas yang hingga kini sudah 1 (satu) tahun lamanya. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

5.



Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor /Pdt.G/2011/PA.Sgt tanggal 26 Mei 2011 dan tanggal 10 Juni 2011 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi; Nomor : 180/17/IV/2009
Tanggal 02 April 2009 yang telah dimeterai dan dinazzege
lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda
P.1;

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang
aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil, Kabupaten Muaro Jambi,
Nomor:1505086401900003 tanggal 31 Mei 2011 yang telah
dimeterai secukupnya dan dinazzege, lalu dicocokkan
dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat
telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1.

Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan
keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai
berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ketua
RT dimana Penggugat bertempat tinggal ;

-

Penggugat telah menikah dengan Tergugat

-

Setelah menikah, mereka tinggal di rumah orangtua
Penggugat;

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak
harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi
perselisihan dalam bentuk saling mendiamkan diri.

-

Penyebab perselisihan tersebut masalah ekonomi keluarga
yang kurang mencukupi.

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1,5 tahun. Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat .

- Saksi sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat , namun tidak berhasil .

2. **Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi ;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

-

Penggugat adalah anak kandung saksi.

-

Penggugat telah menikah dengan Tergugat.

-

Rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi , sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi pernah melihat sendiri pertengkaran tersebut.

-

Penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat cemburu pada teman kerja Penggugat dan Tergugat malas bekerja.

-

Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1,5 tahun.

-

Pihak keluarga sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat , namun tidak berhasil .

-

Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan



Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan dan tidak menolak semua keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti



Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan:

- Kurang lebih sejak bulan Mei 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena:
 - a. Penggugat dengan Tergugat dijodohkan oleh orangtua, oleh dikarenakan patuh dengan orangtua, Penggugat menurut keinginannya;
 - b. Bahwa segala kebutuhan hidup seperti kebutuhan hari-hari, Penggugat yang membiayai, sementara Tergugat malas bekerja;
 - c. Bahwa Tergugat cemburu buta tanpa alasan yang jelas;
- Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah kakak sepupunya dengan alamat sebagaimana tersebut diatas yang hingga kini sudah 1 (satu) tahun lamanya. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama



dengan diakui berarti dalil- dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena alasan Penggugat tersebut mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi- saksi yang diajukan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 melangsungkan telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat cemburu kepada Penggugat, dan Tergugat malas bekerja. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat cemburu kepada Penggugat, dan Tergugat malas bekerja.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1,5 tahun .
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya keadaan rumah tangga sebagaimana terurai di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karena



Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dalil dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 290 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

فلما ثبت دعوها لدى للقاضي بينة للزوجة لو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام للعشرة بين أمثالهما وعجز للقاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه بئنة

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal- hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang- undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilanjutkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.511.000,- (Lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1432 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti dengan Drs. Azwar, SH., M.EI sebagai Ketua Majelis serta Ahsan Dawi, SH., S.HI., M.SI dan Alamsyah, S.HI., SH., MH sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu Dra. Khoiriyah sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Drs. Azwar, SH., M.EI

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd

Ahsan Dawi, SH., S.HI., M.SI

Alamsyah, S.HI., SH., MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. Khoiriyah

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	420.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	511.000,-
				(lima ratus sebelas ribu rupiah)